PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMFOANG TIMUR

KEPUTUSAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMFOANG TIMUR
NOMOR : 01/KEP/PANWASLU-KAT/I/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMFOANG TIMUR

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMFOANG TIMUR

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana tersebut pada huruf a, maka di pandang perlu menetapkan keputusan panitia pengawas pemilihan umum kecamatan Amfoang Timur tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amfoang Timur

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang – Undang
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten atau Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756)

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / Desa Kecamatan Amfoang Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan rincian sebagai mana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Bahwa sebagai mana diktum PERTAMA masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ desa Kecamatan Amfoang Timur sampai dengan di tetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amfoang

Timur berdasarkan Undang – Undang nomor 10 tahun 2016 ; Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amfoang Timur ini berlaku sejak saat Pengucapan Sumpah atau Janji sebagai mana di maksud dalam diktuk PERTAMA Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amfoang Timur ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan di adakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amfoang Timur ini di sampaikan Kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Nusa Tenggara Timur
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang
3. Bupati Kupang
4. Pertinggal

Ditetapkan di : Fatuknutu
Pada Tanggal 14 Januari 2017

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMFOANG TIMUR

KETUA

PANWAS KEC. AMFOANG TIMUR
KETUA

DERVEN B. SUNIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMFOANG TIMUR
NOMOR : 01/KEP/PANWASLU-KAT/I/2018
TANGGAL : 14 JANUARI 2018

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN / DESA SE KECAMATAN AMFOANG TIMUR

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	DOMINGGUS TAIBOKO	DESA NUNUANAH
2.	DARMIN BANI	DESA KIFU
3.	DEDI HAOBENU	DESA NETEMNANU SELATAN
4.	AMOS ABRAHAM TIKAN	DESA NETEMNANU UTARA
5.	AMINADAP SUNIUF	DESA NETEMNANU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMFOANG TIMUR

KETUA

PANWASLU KEC. AMFOANG TIMUR
KETUA

DERVEN B. SUNIS